

PEMUNGUTAN/PENYETORAN PAJAK TRANSAKSI BENDAHARA PENGELUARAN KANTOR “X” MENGUNAKAN *INTERNET BANKING*

Joko Sumantri ¹⁾; Fadhil Muhammad Hartomo ²⁾

¹⁾ jokosumantri@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara-STAN

²⁾ fadhilmuhammad110@gmail.com, KPPN Tual Ditjen Perbendaharaan

Abstract

This study aims to determine the implementation of the tasks performed by the Expenditure Treasury of “X” Office in collecting and depositing taxes using internet banking and the constraints experienced. By using an exploratory method, it is known that the Expenditure Treasury of “X” Office has carried out his duties in accordance with the applicable regulations. However, during the research, it was found that there was a time when the tax collection on VAT (Value Added Tax) carried out by the Expenditure Treasury of “X” Office according to PMK Number 231/PMK.03/2019 was not implemented on time. The imposition of VAT on purchases of goods above Rp2,000,000 (two million rupiah) was implemented in June 2020 which should have started April 1, 2020. Meanwhile, in carrying out the task of depositing taxes by the Expenditure Treasury of “X” Office, server down problems and system errors still often occur at the beginning of the month and towards the end of the fiscal year.

Keywords : *Internet Banking, exploratory, Expenditure Treasury, tax collector*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Kantor “X” dalam melakukan pemungutan dan penyetoran pajak dengan menggunakan *internet banking* dan kendala-kendala yang dialami. Dengan menggunakan metode penelitian *exploratory* diketahui bahwa, Bendahara Pengeluaran Kantor “X” telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, selama dilakukannya penelitian, ditemukan suatu masa dimana pemungutan PPN yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Kantor “X” masih belum sesuai dengan PMK Nomor 231/PMK.03/2019. Pengenaan PPN atas pembelian barang di atas Rp2.000.000 (dua juta rupiah) baru diterapkan bulan Juni 2020 yang seharusnya dimulai 1 April 2020. Sementara itu, dalam pelaksanaan tugas penyetoran pajak oleh Bendahara Pengeluaran Kantor “X”, masalah *server down* dan *sistem error* masih sering terjadi pada awal bulan dan menjelang akhir tahun anggaran.

Kata Kunci : *Internet Banking, exploratory, Bendahara Pengeluaran, Pemungutan pajak*

PENDAHULUAN

KPKN (Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara) sebagai kantor bayar instansi pemerintah pusat, adalah kantor yang pertama kali melaksanakan pembayaran secara non tunai sejak tahun 1991, yang pada waktu itu diperkenalkan dengan istilah giralisasi yang lebih banyak menggunakan sistem pembayaran secara transfer dan penggunaan carik cek dalam pelaksanaan APBN. Sistem giralisasi dilaksanakan dengan berpedoman pada KMK (Keputusan Menteri Keuangan) Nomor 217/KMK.03/1990 tentang Mekanisme Pembayaran dalam Melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam Pasal 1 KMK disebutkan bahwa, semua penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan (oleh KPKN saat ini bernama KPPN-Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) dalam rangka pelaksanaan APBN dilaksanakan secara giral. Sistem giralisasi yang termasuk ke dalam sistem pembayaran non tunai diharapkan dapat dilaksanakan oleh semua entitas kantor pemerintah yang melaksanakan pembayaran dan penerimaan negara-termasuk bendahara pengeluaran.

Sebagaimana diketahui, saat ini telah banyak digunakan sistem pembayaran non tunai, seperti penggunaan ATM (*automatic teller machine*), EDC (*electronic data capture*), transfer, cek, *internet banking*, kartu kredit dan lainnya dalam transaksi yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran. Dalam tulisan, ini sistem pembayaran non tunai yang akan dibahas difokuskan kepada sistem pembayaran dengan menggunakan *internet banking*.

Di dalam butir menimbang Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran disebutkan bahwa perkembangan teknologi dan informasi banyak menciptakan inovasi-inovasi baru, khususnya yang berkaitan dengan *financial technology* (fintech). Inovasi-inovasi yang dikembangkan guna memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, diantaranya di bidang jasa berupa sistem pembayaran. Inovasi sistem pembayaran terjadi pada sisi instrumen, penyelenggara, mekanisme, maupun infrastruktur penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Inovasi-inovasi tersebut diselenggarakan dalam rangka terciptanya sistem pembayaran yang lancar, aman, efisien, dan andal. Selain itu juga untuk memenuhi kebutuhan manajemen risiko yang memadai, perluasan akses keuangan, kepentingan nasional, perlindungan konsumen, dan standar praktik internasional.

Salah satu bentuk inovasi dalam sistem pembayaran adalah adanya *internet banking*. *Internet banking* hadir dalam rangka penerapan fintech dan pemenuhan jasa keuangan masyarakat, serta untuk mendukung program pemerintah berupa pengurangan uang kertas. *Internet banking* sudah menjadi kelaziman dan dunia perbankan nasional sudah banyak menyelenggarakan layanan tersebut (Yakup, et.al, 2020). *Internet banking* adalah salah satu dari layanan perbankan yang merupakan pengembangan dari sistem transaksi keuangan secara non tunai (*cashless*).

Siallagan (2018) menyatakan dari 253 juta penduduk Indonesia, sebanyak 19,92% dari total populasi penduduk merupakan nasabah pengguna *internet banking*. Oleh karena itu, *internet banking* sebagai salah satu bentuk digitalisasi transaksi masyarakat pengguna layanan perbankan mau tidak mau perlu diadopsi dalam ranah kebijakan publik dan pengelolaan uang negara (Siallagan, 2018). *Internet banking* diupayakan untuk dapat diterapkan terhadap seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran negara yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran. Namun demikian, dalam prakteknya, bagi transaksi bendahara pengeluaran masih dimungkinkan untuk dilakukan pembayaran tunai karena harus menyesuaikan dengan kondisi para penerima pembayaran diseluruh wilayah Indonesia yang masih belum terjangkau dengan layanan perbankan.

Dewasa ini, penggunaan *internet banking* juga dilaksanakan oleh instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan APBN/D, baik dari sisi pelaksanaan penerimaan maupun pengeluaran APBN. Di institusi pemerintah, penerapan layanan *internet banking* dimaksudkan untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* (Herlen, et.al, 2021).

Fasilitas *internet banking* bagi bendahara pengeluaran masuk ke dalam layanan *cash management system*. Sejak diterbitkan PMK 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN j.o. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2017 tentang Ujicoba Pembayaran dengan Kartu Kredit dalam rangka Penggunaan Uang Persediaan, sarana pembayaran/pendebitan rekening bendahara pengeluaran yang pada awalnya hanya melalui cek/bilyet giro, menjadi dapat dilaksanakan dengan *internet banking*, kartu debit, cek bilyet giro, dan kartu kredit pemerintah. Fitur *internet banking* yang dapat digunakan oleh bendahara pengeluaran dalam layanan *cash management system* antara lain monitoring mutasi transaksi dan saldo rekening, mencetak rekening koran, transfer dana/pembayaran, penyetoran pajak atau PNBP, pembayaran langganan listrik, air, telepon, dan sebagainya.

Berkaitan dengan pemungutan dan penyetoran pajak, bendahara pengeluaran dapat menggunakan *internet banking* sebagai sarana pemungutan dan penyetoran pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 18 dijelaskan bahwa bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/ lembaga/pemerintah daerah.

Dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013, cakupan tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran salah satunya adalah melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukan atas kewajiban kepada negara. Oleh karena itu, penerapan *internet banking* dan/atau *cash management system* pada ranah pengelolaan keuangan negara, khususnya pemungutan dan pemotongan pajak merupakan implementasi dari peraturan pengelolaan keuangan yang ada, dan merupakan cita-cita dari penerapan *good governance* yang berkaitan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas agar pengelolaan administrasi yang padat dapat dikelola secara singkat dan tepat.

Tujuan tulisan ini adalah: mengetahui pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran pada Kantor “X” dengan menggunakan *internet banking* apakah sudah sesuai ketentuan yang berlaku? mengetahui apakah Bendahara Pengeluaran pada Kantor “X” telah melakukan pemungutan dan penyetoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku? dan mengetahui kendala-kendala yang dialami oleh Bendahara Pengeluaran Kantor “X” dalam melaksanakan tugas penyetoran pajak menggunakan sarana *internet banking*.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Pilihan Konsumen

Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa pilihan instrumen pembayaran konsumen secara signifikan berkorelasi dengan pendapatan, usia, dan karakteristik demografi. Literatur juga membahas bahwa konsumen memiliki lebih dari satu *platform* alat pembayaran untuk memaksimalkan utilitas mereka, karena setiap alat pembayaran memiliki karakteristiknya masing-masing dan menawarkan manfaat tertentu. Maraknya kehadiran lebih dari satu *platform* alat pembayaran dapat dijelaskan oleh teori pilihan konsumen sebagaimana dibahas oleh Rochet dan Tirole, dalam Au dan Kauffman (2008).

Penelitian yang dilakukan oleh Hook Han Tee (2016) dalam Rahmi (2021) memberikan hasil bahwa dengan adanya system pembayaran non-tunai di 5 negara Uni Eropa (EU) dapat mempengaruhi jenis pembayaran lainnya dalam jangka pendek dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka Panjang.

Usman (2017), menyatakan bahwa perkembangan dan inovasi sistem perbankan telah mengarahkan penggunaan uang sebagai suatu komoditas *intangible money*. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi meningkatkan efisiensi sistem pembayaran serta mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan dalam jika dibandingkan dengan transaksi secara tunai bahkan dengan cek. Sejak tahun 1990-an, sebagian masyarakat telah menggunakan “uang elektronik” seperti *internet banking*, debit cards, dan *automatic teller machine* (ATM) dan saat ini juga sudah mulai menggunakan *smart cards* (*chips* pada sebuah kartu).

Sistem pembayaran digital dengan menggunakan internet telah berkembang dengan berbagai ragam dan merupakan bagian dari perkembangan *treasury management* yang berfokus pada kecepatan, keamanan dan inovasi yang lebih baik. Pembayaran digital mempermudah kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya karena proses transaksi dapat dilakukan selama 24 jam selama terkoneksi oleh jaringan internet, dengan menggunakan peralatan berupa smartphone maupun pada media elektronik lainnya (Tarantang, at. All, 2019).

Internet Banking

Internet banking adalah layanan perbankan yang mengandalkan penggunaan internet dalam mengakses layanan perbankan. Layanan tersebut termasuk yang tradisional, seperti membuka rekening deposito atau mentransfer dana antar rekening yang berbeda, dan layanan

perbankan baru, seperti saldo rekening koran dan pembayaran tagihan elektronik (Furst and Nolle, 2002).

Internet adalah saluran distribusi elektronik. Internet dapat dikombinasikan dengan layanan swalayan jasa perbankan dengan menggunakan peralatan telekomunikasi. Dewasa ini terdapat sejumlah besar transaksi keuangan berbasis internet, seperti pembayaran pelanggan, transaksi sekuritas, dan aplikasi untuk pinjaman atau akuisisi asuransi (Seitz and Stickel, 2001).

Tan dan Teo (2000) telah melakukan penelitian berdasarkan teori perilaku terencana dan teori difusi inovasi (Ajzen, 1985; dan Rogers, 1983; dalam Tan dan Teo, 2000) yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor kontrol perilaku, sosial dan persepsi yang akan mempengaruhi adopsi *internet banking*. Hasilnya mengungkapkan bahwa faktor kontrol sikap dan perilaku dari pengaruh sosial memainkan peran penting dalam mempengaruhi niat untuk mengadopsi *internet banking*.

Bendahara Pengeluaran

Bendahara pengeluaran berperan penting melaksanakan fungsi perbendaharaan. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah (Pasal 1 angka 14 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara).

Saat ini bendahara pengeluaran telah dapat menggunakan sarana pembayaran dengan cara pendebitan rekening bendahara pengeluaran berupa layanan *internet banking*, kartu debit dan cek bilyet giro, dan kartu kredit pemerintah (non tunai/*cashless*). Selain itu, bendahara pengeluaran juga masih dimungkinkan untuk melakukan pembayaran secara tunai.

Salah satu kewajiban bendahara pengeluaran adalah melakukan pemotongan/pemungutan pajak. Pemungutan dan penyetoran pajak oleh bendahara pengeluaran dilakukan pada saat transaksi pembayaran dan barang yang ditransaksikan telah diterima dengan baik dan lengkap. Pada hakekatnya, bendahara pengeluaran juga wajib pajak dan memiliki kewajiban utama yang disebut BSL (Bayar, Setor, Lapor).


Pemotongan/pemungutan pajak menggunakan *internet banking* dengan menggunakan tagihan secara elektronik (*billing system*) dilakukan sejak terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak secara elektronik (*billing system*) dalam Sistem Modul Penerimaan Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2012 (<https://www.pajak.go.id>).

Sebelum melakukan penyetoran pajak, bendahara pengeluaran terlebih dahulu membuat kode *e-billing* (*elektronik billing*). *E-billing* merupakan sebuah kode khusus yang diperoleh dari *website* Direktorat Jenderal Pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk pembayaran pajak secara *online*. *E-billing* dalam istilah perbankan sering disebut sebagai *virtual account*.

Pembuatan kode *billing* dapat dilakukan dengan cara mengakses *website* djponline.pajak.go.id milik Ditjen Pajak, *e-billing* melalui aplikasi pihak ketiga (OnlinePajak dari PT Achilles Advanced Systems, Pajakku dari PT Mitra Pajakku, SoluTax dari PT Sarana Prima Telematika, dan Jurnal Consulting dari PT Jurnal Consulting Indonesia), *e-billing* melalui bank dan pos, ataupun langsung di mpn.kemenkeu.go.id Portal Penerimaan Negara (SSO-*Single Sign-On*) MPN G3 milik Kementerian Keuangan (<https://www.pajak.go.id>).

Portal Penerimaan Negara (SSO) MPN G3 merupakan portal yang mengakomodasi pembuatan dan pembayaran *billing* PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak), *billing* Pajak, dan *billing* Bea dan Cukai. Portal Penerimaan Negara merupakan salah satu modul yang terhubung dengan Sistem Perbendaharaan Negara (SPAN). Portal Penerimaan Negara adalah salah satu modul dari SPAN dan sering disebut sebagai Modul Penerimaan Negara (MPN), yang saat ini sudah menuju generasi ke-3 (MPN G-3).

Gambar 1 Mekanisme Penerimaan Negara pada Portal Penerimaan Negara (MPN G3)



Sumber: <https://mpn.kemenkeu.go.id/login>, diakses 14 November 2021

Modul Penerimaan Negara saat ini sudah mengalami perkembangan menjadi MPN-G3 (Generasi Ketiga). Keunggulan MPN G3 yang cukup penting diketahui adalah kemampuan melayani penyetoran penerimaan negara hingga 1.000 transaksi/detik, dari sebelumnya hanya 60 transaksi/detik pada MPN G2. Saat ini, penyetoran penerimaan negara melalui MPN G3 dapat diakses melalui dompet elektronik, transfer bank, *virtual account*, dan kartu kredit yang dilaksanakan oleh agen penerimaan yang dikenal dengan lembaga persepsi lainnya seperti *e-commerce*, *retailer*, dan *fintech*. (<https://djpb.kemenkeu.go.id>).

Setelah mendapatkan kode *billing*, bendahara pengeluaran melaksanakan kewajiban pembayaran/ penyetoran pajak. Dalam hal pembayaran/penyetoran pajak dengan menggunakan fasilitas *internet banking*, bendahara pengeluaran dapat langsung mendebet rekening banknya untuk disetorkan ke rekening bank persepsi/devisa persepsi di bank yang sama dengan bank tempat yang bersangkutan membuka rekening bank untuk kantornya.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat *exploratory*. Dalam penelitian ini kerja lapangan dilakukan guna mendapatkan pengalaman empiris berdasarkan pekerjaan yang dilakukan. Studi yang menetapkan metodologi untuk meneliti pemangku kepentingan dari organisasi tertentu. Penelitian eksploratif ini diperlukan karena kurangnya ruang lingkup penelitian yang ada pada stakeholder. Penelitian eksplorasi membutuhkan pendekatan kualitatif terhadap fenomena (Denscombe, 2003; Hair Jr., Babin, Money & Samouel, 2003; Bryson, 2004, dalam Mainardes, et.al, 2010). Tujuan penelitian *exploratory* adalah merumuskan masalah, memperjelas konsep, dan membentuk hipotesis. Eksplorasi dapat dimulai dengan pencarian literatur, diskusi kelompok terfokus, atau studi kasus (Ponelis, 2015; Swedberg, 2018; Stebbins, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan *internet banking* oleh Bendahara Pengeluaran Kantor “X” sudah dilaksanakan setidaknya sejak diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016. Bendahara Pengeluaran Kantor “X” menggunakan *internet banking* yang

terintegrasi dengan *cash management system* yang difasilitasi oleh bank BRI. CMS (*Cash Management System*) BRI adalah salah satu jenis jasa layanan pengelolaan keuangan Bank BRI yang ditujukan untuk nasabah non-perorangan (perusahaan/lembaga) di mana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangannya langsung melalui fasilitas *online/internet banking* (<https://ibank.bri.co.id>). *Internet banking* yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran Kantor “X” digunakan untuk pelaksanaan penerimaan pendapatan negara dan pengeluaran belanja negara.

Untuk mengakses CMS BRI, secara umum oleh BRI diatur penggunaan user sebagai berikut: (1) terdapat dua *User level System Administrator*, yaitu *User Admin* dan *User SysAdmin* yang akan berwenang untuk setting aplikasi CMS BRI, misalnya penyetingan *transaction management (maker/verifier/approver)*, *user management* (tambah/ubah/hapus/enable/disable User ID baru, *reset Password User ID*), *uuthority management* (kewenangan akses rekening/fitur, *user level/limit transaksi*), dan *Reporting Management* (kewenangan akses *report/laporan*); dan (2) *User* yang ditunjuk oleh *Client* sebagai *User Signer*, atau *User* khusus yang diminta oleh *Client* (<https://eform.bri.co.id>).

Dalam pengoperasian CMS yang terkait dengan bendahara pengeluaran, *internet banking* pada Kantor “X” memiliki 2 *user* operasional, yaitu, (1) *User Maker*, digunakan oleh bendahara pengeluaran dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sebagai otoritas *cash management system*. *User maker* melakukan pembayaran pengadaan barang dan jasa dan melakukan penyetoran pajak yang telah dipungut/potongnya melalui Modul Penerimaan Negara (MPN); dan (2) *User Signer/Checker*, digunakan oleh PPK. *User signer/checker* digunakan untuk persetujuan/*approval* atas transaksi yang telah dieksekusi oleh bendahara selaku *user maker*. *User Maker* Bendahara Pengeluaran Kantor “X” dilaksanakan untuk pembayaran melalui mekanisme UP (Uang Persediaan), dengan nilai pembayaran sampai dengan Rp50 juta.

Dalam pelaksanaan tugasnya, perlu diketahui apakah Bendahara Pengeluaran Kantor “X” telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan PMK Nomor 230/PMK.05/2016. Untuk itu dibawah ini terdapat tabel hasil pengamatan mengenai kesesuaian tugas Bendahara Pengeluaran Kantor “X” dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 1. Kesesuaian Pelaksanaan Pelaksanaan Tugas dengan PMK Nomor 230/PMK.05/2016

Uraian	Kesesuaian	
	Sesuai	Tidak Sesuai
Bendahara melaksanakan penatausahaan uang/surat berharga yang dikelola	Ya	-
Bendahara menggunakan rekening atas nama jabatan	Ya	-
Bendahara melakukan pendebitan rekening atas persetujuan KPA dhi. PPK	Ya	-
Biaya administrasi atas penggunaan <i>internet banking</i> pada bendahara pengeluaran dibebankan kepada DIPA kantor/satker berkenaan	Ya	-

Sumber: Diolah oleh penulis dari Kantor “X”

Berdasarkan Table 1, Bendahara Pengeluaran Kantor “X” diketahui telah melakukan proses penatausahaan uang/surat dan surat berharga yang dikelolanya, telah menerapkan penggunaan nama rekening sesuai nama jabatan, telah mengelola rekening dengan baik, dan

telah tidak menyimpan uang APBN atas nama pribadi, serta telah membebaskan biaya administrasi atas penggunaan *internet banking* kepada DIPA kantor/satker berkenaan. Sebagai informasi tambahan, Kantor “X” tidak memiliki Bendahara Penerimaan, beberapa penerimaan negara seperti pemungutan pajak dilakukan oleh bendahara pengeluaran.

Kegiatan potong/pungut pajak oleh Bendahara Pengeluaran Kantor “X” pada saat melakukan pembayaran transaksi kepada rekanan (penjual/penyedia barang jasa) dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: (1) telah memperhitungkan secara langsung besaran pajak dengan cara mengurangi nilai pembayaran kepada rekanan sebesar nilai pajak. Nilai yang dibayarkan kepada rekanan tidak sama dengan nilai kwitansi pembayaran, karena sudah dikurangkan sebesar pajak yang harus dipungut/dipotong oleh Bendahara Pengeluaran Kantor “X”. Selanjutnya, pajak akan disetorkan sendiri oleh Bendahara Pengeluaran Kantor “X”, dan; (2) tidak/belum memperhitungkan pajak, nilai pembayaran kepada rekanan sama dengan nilai kwitansi pembayaran. Pajak akan disetorkan oleh rekanan, Bendahara Pengeluaran Kantor “X” akan meminta bukti penyetoran pajak dari rekanan.

Bendahara Pengeluaran Kantor “X” dalam pelaksanaan potong/pungut pajak umumnya melakukan pemotongan/pemungutan pajak sebagai berikut (1) PPh Pasal 21 tunjangan dan honor; (2) PPh Pasal 22 pembelian barang di atas Rp2.000.000 (dua juta rupiah); (3) PPh Pasal 23 untuk membayar pajak yang berkaitan dengan jasa, servis AC/kendaraan dinas/sewa; (4) PPN pembelian barang/jasa di atas Rp2.000.000 (dua juta rupiah).

Penggunaan *internet banking* oleh Bendahara Pengeluaran Kantor “X” dilakukan untuk transaksi belanja barang/jasa dan transaksi pengeluaran lainnya, serta pemungutan dan penyetoran pajak. Pemanfaatan *internet banking* yang difasilitasi *cash management system* BRI dianggap telah memberikan kemudahan Bendahara Pengeluaran Kantor “X” dalam menjalankan tugasnya.

Dalam hal pemotongan pajak, Bendahara Pengeluaran Kantor “X” melakukan pemotongan pajak terhadap transaksi belanja keperluan sehari-hari dengan cara memungut PPN dan PPh Pasal 22 untuk transaksi di atas Rp2.000.000 (dua juta rupiah).

Terkait dengan pengenaan PPN di Kantor “X” terdapat keterlambatan penerapan PMK Nomor 231/PMK.03/2019, dimana pengenaan PPN akan dikenakan atas pembelian barang di atas Rp2.000.000 (dua juta rupiah). Ketentuan tersebut berlaku mulai tanggal 1 April 2020, sedangkan Kantor “X” baru menerapkan pada awal bulan Juni 2020. Berdasarkan penjelasan dari Bendahara Pengeluaran Kantor “X”, keterlambatan disebabkan Kantor “X” memandang perlu untuk mendapatkan terlebih dahulu sosialisasi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. Selain itu, peraturan tersebut juga baru diterima Kantor “X” pada bulan Mei 2020.

Selanjutnya, sesuai hasil wawancara dengan Bendahara Pengeluaran Kantor “X”, diperoleh informasi bahwa pelaksanaan pemotongan/pemungutan pajak terdiri dari PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPN, dan bea meterai.

Dalam hal pemotongan PPh Pasal 21, Bendahara Pengeluaran Kantor “X” melakukan pemungutan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi seperti gaji/tunjangan/honorarium pegawai. Pemotongan atas PPh Pasal 21, selain untuk penghasilan berupa gaji dan tunjangan, secara detail juga dikenakan atas penghasilan lain berupa honorarium pengelola keuangan, pengelola BA BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara) untuk Penyaluran DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik dan Dana Desa, pengadaan barang dan jasa, pengurus/penyimpan barang, dan honorarium dokter.

Dalam pemotongan PPh Pasal 22 dilaksanakan atas pembelian barang. Untuk PPh Pasal 23 dipotong atas belanja barang/jasa seperti belanja pemeliharaan gedung/kendaraan dinas/servis AC/sewa mesin fotokopi. Dalam hal pemungutan PPN, Bendahara Pengeluaran Kantor “X” membayar PPN dengan menggunakan dana DIPA. Bendahara Pengeluaran Kantor

“X”, selama masa penelitian belum melakukan transaksi yang dapat dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2 dan PPh Pasal 26.

Dalam pelaksanaan penyetoran pajak oleh Bendahara Pengeluaran Kantor “X”, masalah yang sering dijumpai adalah masalah jaringan berupa *server down* dan *sistem error*. Berdasarkan wawancara dengan Bendahara Pengeluaran Kantor “X” diketahui bahwa sistem OMSPAN (*Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara*) sering mengalami *overload*. Selain itu juga sistem bank sering terganggu. Hal ini sering terjadi diwaktu-waktu awal bulan dan menjelang akhir tahun anggaran.

PENUTUP

Dalam melaksanakan tugas penyetoran pajak dengan menggunakan *internet banking*, Bendahara Pengeluaran Kantor “X” telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan PMK Nomor 230/PMK.05/2016. Namun demikian, selama masa penelitian, pemungutan pajak atas PPN yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Kantor “X” masih terdapat keterlambatan penerapan PMK Nomor 231/PMK.03/2019, dimana pengenaan PPN, sampai dengan Mei 2020, belum dikenakan atas pembelian barang di atas Rp2.000.000 (dua juta rupiah) atau masih menggunakan ketentuan lama yaitu dikenakan atas pembelian barang di atas Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Padahal, ketentuan PMK Nomor 231/PMK.03/2019 berlaku mulai tanggal 1 April 2020. Bendahara Pengeluaran Kantor “X” mulai mengenakan pembelian barang di atas Rp2.000.000 (dua juta rupiah) pada awal Juni 2020. Dalam pelaksanaan penyetoran pajak oleh Bendahara Pengeluaran Kantor “X”, masalah *server down* dan *sistem error* masih sering terjadi pada awal bulan dan menjelang akhir tahun anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 217/KMK.03/1990 tentang Mekanisme Pembayaran dalam Melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-17/PB/2017 tentang Ujicoba Pembayaran dengan Kartu Kredit dalam rangka Penggunaan Uang Persediaan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak secara Elektronik (*Billing System*) dalam Sistem Modul Penerimaan Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2012
Furst, K., Lang, W.W. & Nolle, D.E. Internet Banking. *Journal of Financial Services Research* 22, 95–117 (2002). <https://doi.org/10.1023/A:1016012703620>, <https://link.springer.com/article/10.1023/A:1016012703620#citeas>.
Herlen, A.T., Putriana, V.T. and Yohana, D., 2021. Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(1), pp.80-85

- Mainardes, E.W., Alves, H. and Raposo, M., 2010. An exploratory research on the stakeholders of a university. *Journal of Management and strategy*, 1(1), p.76. doi:10.5430/jms.v1n1p76
- Ponelis, S.R., 2015. Using interpretive qualitative case studies for exploratory research in doctoral studies: A case of information systems research in small and medium enterprises. *International Journal of Doctoral Studies*, 10(1), pp.535-550).
- Robert A. Stebbins Pub. Date: 2011 Access Date: January 13, 2019 Publishing Company: SAGE Publications, Inc. City: Thousand Oaks Print ISBN: 9780761923992 Online ISBN: 9781412984249 DOI: <http://dx.doi.org/10.4135/9781412984249>
- Rahmi, S. Z. (2021). Analisis Pengaruh Penggunaan Instrumen Pembayaran Non Tunai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2009-2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(2)
- Seitz J., Stickel E. (2001) Internet Banking — An Overview. In: SCN Education B.V. (eds) *Electronic Banking*. Vieweg+Teubner Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-322-86627-1_9. Online ISBN 978-3-322-86627-1. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-322-86627-1_9
- Swedberg, R., 2018. On the uses of exploratory research and exploratory. *Producing Knowledge*.(Forthcoming).
- Tan, M., & Teo, T. S. (2000). Factors influencing the adoption of Internet Banking. *Journal of the Association for information Systems*, 1(1), 5., ISSN: 1536-9323, DOI: 10.17705/1jais.00711
- Tarantang, J., Awwaliyah, A., Astuti, M., & Munawaroh, M. 2019. Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia. *Jurnal Al-Qardh*, 4(1), 60-75. DOI: <https://doi.org/10.23971/jaq.v4i1.1442>
- Usman, R. (2017). Karakteristik uang elektronik dalam sistem pembayaran. *Yuridika*, 32(1), 134-166, <http://dx.doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4431>
- Yakup, M., Gani, A. and Siregar, E.S., 2020. Pengaturan Hukum Terhadap Layanan Internet Banking Dalam Transaksi Perbankan. *JURNAL PIONIR*, 6(1)
- Yoris A. Au, Robert J. Kauffman, 2008. The economics of mobile payments: Understanding stakeholder issues for an emerging financial technology application, *Electronic Commerce Research and Applications*, Volume 7, Issue 2, Pages 141-164, ISSN 1567-4223, <https://doi.org/10.1016/j.elerap.2006.12.004>
- Siallagan, Windraty Ariane. 2018. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/transformasi-digital-manajemen-keuangan-negara-pada-era-disrupsi/>, diakses 12 November 2021
- <https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/tiga-kemudahan-layanan-dasar-perpajakan>, diakses 12 November 2021
- <https://djp.kemenkeu.go.id/portal/id/profil/modernisasi-pengelolaan-keuangan-negara/modul-penerimaan-negara-mpn.html>, diakses 12 November 2021
- <https://ibank.bri.co.id/cms/help/Tcond.aspx>, diakses 14 November 2021
- <https://eform.bri.co.id/cms/index>, diakses 14 November 2021